



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENGGILINGAN

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NOMOR ..003./1.2/31.75.06.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 102/YALWASH-9/II/2016 tanggal 10 Juni 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Cakung Nomor 452/1.851.192 tanggal 19 September 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Penggilingan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK. AL WATHONIYAH 9
Alamat : Jalan Raya Penggilingan No. 99
Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Hj. Titiek Mujiharti, S.Pd.i
Pimpinan Yayasan : Drs. H.A.Shodri

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-ndang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016
Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Penggilingan



NURÆNI

NIP. 197411241996032002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.